

SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN ANCAMAN HUKUM TERHADAP PELAKUCYBERBULLYING DAN BODYSHAMING

Ma'rifah Marifah,¹ Nanang Hermansyah,² Riana Kesuma Ayu,³ Said Ahmad Aulia,³
Muhammad Badali Rasyad⁴

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

marifah@stihsa.ac.id, h.nananghermansyah11@gmail.com, dr.ayu.mh@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi tentang Perlindungan Hukum bagi Korban dan Ancaman Hukum terhadap Pelaku *Cyberbullying* (Perundungan) dan *Bodyshaming* (Kekerasan Fisik) kepada para siswa tingkat Tsanawiyah dan Aliyah di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri di Kabupaten Banjar, Martapura, Kalimantan Selatan. Meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan siber (*Cybercrime*) pada saat bersosial media dan bertransaksi melalui media elektronik, mengetahui jenis-jenis kejahatan siber serta memahami pentingnya keamanan data (*Public/Private Safety and Security*). Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan dengan metode ceramah dan diskusi, serta tanya jawab bersama peserta. Penyampaian materi dalam bentuk *slide power point* dan video yang ditampilkan pada saat kegiatan berlangsung. Dalam kegiatan ini juga dilakukan evaluasi terhadap tingkat pemahaman siswa terkait kejahatan siber. Penyebaran kuisioner sebelum kegiatan menghasilkan bahwa siswa belum terlalu paham permasalahan kejahatan siber dan untuk pernyataan kuisioner secara umum siswa telah paham bagaimana bermedia sosial. Terdapat beberapa temuan yang diperoleh, sehingga dapat dijadikan sebagai data/informasi awal bagi siswa untuk mengefektifkan penyuluhan dalam upaya meminimalisir adanya korban tindak kejahatan siber. *Cyberbullying* di Media Sosial dapat dicegah dengan melindungi akun media sosial dan tidak menyebarkan data pribadi. *Bodyshaming* dapat dicegah dengan meningkatkan pemantauan, pengawasan dan pengendalian di dalam sekolah, menerapkan sanksi akademik yang berefek jera.

Kata kunci : *perlindungan, ancaman, hukum, cyberbullying, bodyshaming*

1. Pendahuluan

Modus dari kasus Perundungan merupakan perbuatan yang bertujuan untuk menyakiti hati seseorang menggunakan perangkat elektronik melalui aplikasi permainan tertentu, dan media sosial. Perundungan umumnya menyerang anak-anak dan remaja, maupun orang dewasa yang dapat menjadi korban perundungan, seperti pelecehan, peniruan, penyebaran foto yang tidak pantas, mempermalukan melalui video, hingga pembuatan situs *web* tertentu. Perundungan juga banyak tidak disadari oleh orang-orang adalah *bodyshaming*. Pendapat Gilbert menyatakan, *bodyshaming* merupakan tindakan mengolok-olok, menghina fisik dan penampilan seseorang *Bodyshaming* merupakan hinaan-hinaan fisik dari seseorang yang meliputi berat badan, warna kulit, bentuk wajah, dan lain-lain (Lestari, 2019). Perundungan ini telah menjadi fenomena sosial yang akrab di tengah masyarakat dan semakin meluas

hingga merambah pada media sosial (Rachmah & Baharudin, 2019). Perundungan melalui Media Sosial (*Cyberbullying*) dan Kekerasan Fisik (*Bodyshaming*) dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan siber (*Cybercrime*). Perundungan siber masih terus berkembang seiring dengan tingginya dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memfasilitasi terjadinya perundungan siber (Binahayati Rusyidi, 2021).

CyberCrime merupakan *extraordinarycrime* bagi keamanan *Cyber* di era *digital*, dan upaya perlindungan dan kesadaran terhadap ancaman dari pelaku sangat penting untuk melindungi data, informasi, dan infrastruktur digital dari potensi penyebaran oleh orang yang tidak bertanggung jawab (*hacker*). Para siswa tingkat Tsanawiyah dan Aliyah di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri di Kabupaten Banjar, Martapura, Kalimantan Selatan adalah mitra dari program Pengabdian Kepada Masyarakat ini, Kelompok siswa tsanawiyah dan aliyah ini terdiri dari siswa kelas VII tsanawiyah dan siswa kelas X aliyah yang masih rentan terkena serangan dari kejahatan *cyber*. Para siswa tingkat Tsanawiyah dan Aliyah ini masih kurang memahami teknologi secara baik. Kelemahan dari orang yang awam teknologi, atau biasa disebut "non-teknis", adalah ketidakfamiliaran atau kurangnya pemahaman tentang teknologi komputer dan perangkat *digital* (Ariadi, Saputra, and Putri 2023).

CyberBullying adalah suatu perbuatan yang menimbulkan suatu kejahatan dilakukan oleh satu orang atau lebih bertujuan untuk menyakiti dan/atau menghina, mengancam, meneror orang lain yang tidak dapat membela diri secara *verbal* maupun *non-verbal* dilakukan secara terus-menerus dengan menggunakan media elektronik/teknologi *digital*. Perspektif Hukum terdapat unsur pemerasan, perampasan, mengancam maupun melanggar hukum, sehingga dapat dikenakan Sanksi Pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan perundangan tentang Informasi Teknologi Elektronik.

Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara terus-menerus oleh satu individu atau sekelompok individu terhadap orang lain yang lebih lemah atau rentan. Ini bisa terjadi di berbagai lingkungan, seperti sekolah, tempat kerja, atau bahkan di dunia maya. *Bullying* dapat berbentuk fisik, *verbal*, atau relasional, dan tujuannya adalah untuk menyakiti, mengintimidasi, atau mendominasi korban.

1. Beberapa bentuk *bullying* yang umum meliputi: *Bullying* fisik: Melibatkan penggunaan kekerasan fisik atau merusak properti seseorang, seperti pukulan, tendangan, atau merampas barang korban.
2. *Bullying* verbal: Melibatkan penggunaan kata-kata kasar, menghina, melecehkan, mengancam, atau mengolok-olok korban. Ini bisa terjadi secara langsung atau melalui media sosial dan pesan teks.
3. *Bullying* relasional: Melibatkan tindakan yang bertujuan untuk mengisolasi, mengucilkan, atau menyebabkan korban merasa tertinggal dari kelompok sosial. Contohnya menyebarkan gosip, mengabaikan, atau memboikot korban.
4. *Cyberbullying*: Bentuk *bullying* yang terjadi secara *Online* melalui media sosial, pesan teks, atau *platform digital* lainnya. Ini termasuk penghinaan, ancaman, pengiriman pesan yang tidak diinginkan, penyebaran foto atau informasi pribadi tanpa izin, atau pencemaran nama baik secara daring.
5. Dampak *bullying* pada korban sangat serius dan dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial mereka. Korban *bullying* mungkin mengalami kecemasan, depresi, penurunan harga diri, kesulitan belajar, isolasi sosial, dan bahkan pemikiran atau tindakan yang merugikan diri sendiri (*Bullying dkk., 2021*)

Body shaming ialah perilaku mengomentari segala sesuatu tentang fisik seseorang. Tindakan itu didasari oleh standar tubuh yang sempurna (Azeharie, 2020). *Body shaming* dalam istilah populer untuk jenis interaksi sosial negatif yang juga sering terjadi di media

sosial. Namun, kaitannya dengan konsep lain masuk ke wilayah agresi sosial. *Body shaming* didalamnya juga termasuk penampilan menggoda, *cyberbullying*, maupun *trolling* (Darmayanti, 2019) (Schlüter & Schmidt, 2021). *Body shaming* yang berujung pada *bullying* adalah tindakan yang merendahkan atau mengkritik penampilan fisik seseorang secara berulang-ulang dan dengan sengaja dilakukan untuk menyakiti, mengintimidasi, atau mendominasi korban. Ini bisa terjadi di berbagai lingkungan, seperti sekolah, tempat kerja, atau dunia maya (Fitria & Febrianti, 2020). *Bullying* yang berhubungan dengan *body shaming* memiliki dampak yang serius pada korban. Hal ini dapat menyebabkan penurunan harga diri, gangguan citra tubuh, kecemasan, depresi, isolasi sosial, dan bahkan pemikiran atau tindakan yang merugikan diri sendiri (Fitria & Febrianti, 2020).

Untuk mengatasi *bullying* yang terkait dengan *body shaming*, langkah- langkah berikut dapat diambil:

1. Identifikasi dan pengenalan : Penting untuk mengenali dan mengidentifikasi tindakan *bullying* yang terkait dengan *body shaming*. Mencatat perilaku dan situasi yang terjadi adalah langkah awal untuk menangani masalah ini.
2. Berbicara dengan sumber yang tepat : Berbicara dengan seseorang yang dapat memberikan dukungan dan bantuan, seperti orang tua, guru, konselor sekolah, atau atasan di tempat kerja. Berbagi pengalaman dengan seseorang yang dapat memberikan pemahaman, nasihat, dan dukungan emosional dapat membantu mengatasi situasi tersebut.
3. Tetap aman secara fisik: Jika situasi *bullying* berdampak pada keamanan fisik, penting untuk melaporkannya kepada pihak berwenang atau orang dewasa yang bertanggung jawab. Jika diperlukan, temui atau hubungi pihak keamanan untuk perlindungan.
4. Buat catatan dan bukti: Mencatat kejadian-kejadian *bullying* yang terjadi, termasuk tanggal, waktu, tempat, dan saksi-saksi yang ada. Jika terjadi di dunia maya, simpan tangkapan layar atau bukti elektronik lainnya sebagai bukti yang dapat digunakan untuk melaporkan kejadian tersebut.
5. Mencari dukungan sosial: Mencari dukungan dari teman-teman atau keluarga yang dapat memberikan dukungan emosional dan membantu mengatasi situasi. Juga, bergabung dengan kelompok dukungan atau komunitas yang dapat memberikan pemahaman dan bantuan.
6. Melaporkan kejadian: Melaporkan *bullying* yang terkait dengan *body shaming* kepada pihak berwenang, seperti sekolah, tempat kerja, atau *platform* media sosial yang relevan. Sampaikan bukti yang ada dan ajukan permintaan untuk tindakan yang tepat edukasi dan kesadaran: Mengedukasi orang lain tentang dampak *body shaming* dan pentingnya penerimaan tubuh yang positif. Dukung kampanye anti-*bullying* dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan keberagaman dan penghargaan terhadap penampilan fisik yang beragam. (Fitria & Febrianti, 2020)
7. Penting untuk diingat bahwa setiap individu berhak diperlakukan dengan hormat dan layak, tanpa adanya *body shaming* atau *bullying*. Lingkungan yang inklusif, mendukung, dan bebas dari *bullying* (Fitria & Febrianti, 2020)

Selanjutnya sulit menemukan solusi masalah teknis ketika menghadapi masalah teknis, orang-orang yang awam teknologi mungkin kesulitan menemukan solusi atau mengatasi masalah tersebut sendiri (Budi, Wira, and Infantono 2021). Bahkan, Cenderung bersifat ketergantungan pada bantuan orang lain disebabkan kurangnya pemahaman tentang jaringan dan internet. Indikasi Kurangnya kesadaran Keamanan *Digital*. Mereka mungkin tidak

menyadari pentingnya keamanan digital dan sering kali rentan terhadap ancaman seperti *virus*, *malware*, dan serangan *phishing* karena kurangnya pemahaman tentang cara melindungi diri secara *online* (Umi Kalsum et al. 2022) dan kesulitan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Untuk meminimalisir akibat buruk dari *body shaming*, Indonesia menetapkan pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghinaan ringan sebagai aturan hukum bagi pelaku. Dan dikenakan sanksi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik apabila dilakukan di media sosial (Anggaraini & Gunawan, 2019)

Perkembangan teknologi yang cepat dapat membuat orang yang awam teknologi merasa ketinggalan atau kesulitan beradaptasi dengan perubahan baru (Darwanto 2021). Oleh sebab itu, untuk mengatasi kelemahan ini, pendekatan yang disarankan adalah meningkatkan literasi teknologi dengan melibatkan siswa-siswa tingkat Tsanawiyah dan Aliyah dalam pelatihan, meningkatkan pemahaman tentang teknologi, seseorang dapat lebih percaya diri dalam menggunakan perangkat dan menghadapi masalah teknis sehari-hari. Memberikan pelatihan untuk mengedukasi para siswa tersebut dari berbagai kejahatan *cyber* adalah suatu keharusan di zaman *digital* seperti saat ini agar siswa-siswa tingkat Tsanawiyah dan Aliyah di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri di Kabupaten Martapura, Kalimantan Selatan tidak menjadi pelaku maupun sebaliknya sebagai korban kejahatan *digital*.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagaimana mengedukasi *Cyberbullying* terhadap keamanan data privasi para siswa tingkat Tsanawiyah dan Aliyah di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri. Sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang tersebut maka tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan sosialisasi dan edukasi tentang Perlindungan Hukum bagi Korban dan Ancaman Hukum terhadap Pelaku *Cyberbullying* (Perundungan) dan *Bodyshaming* (Kekerasan Fisik) kepada para siswa tingkat Tsanawiyah dan Aliyah di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri di Kabupaten Martapura, Kalimantan Selatan. Meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan siber (*Cybercrime*) yang muncul pada saat bersosial media, mengetahui jenis-jenis kejahatan siber serta memahami pentingnya keamanan data (*Public/Private Safety and Security*).

Praktek *Cyber bullying* yang sering dilakukan

1. Mengirimkan email /sms berisi hinaan/ ancaman;
2. Menyebarkan gosip yang tidak benar/ menyenangkan lewat sms, email, komentar di jejaring sosial (*Path, Facebook, Twitter*) → *Hoax*;
3. Pencuri Identitas *Online* (membuat profil palsu kemudian melakukan aktivitas yang merusak nama baik seseorang);
4. Berbagi gambar pribadi tanpa ijin;
5. Menggugah informasi atau video pribadi tanpa ijin;
6. Membuat *blog*/Meme berisi keburukan terhadap seseorang;

Adapun manfaat dari adanya pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman mengenai ancaman *cyberbullying* dan *bodyscaming* dari bermedia sosial dan pemahaman pentingnya melindungi data privasi dari ancaman *cybercrime*, baik yang diatur dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun ketentuan larangan yang diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PERLINDUNGAN ANAK dan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024.



Slide Presentasi 1



Slide Presentasi 2



2. Metodologi

Metode Pengabdian Kepada Masyarakat yang digunakan untuk mencapai kondisi yang diharapkan yaitu Ceramah didukung *slide power point* dan video, serta tanya jawab kepada peserta membahas hal-hal mendasar seperti Apa itu media sosial, jenis-jenis *cybercrime*, hukum *Cybercrime & bodyshaming*, contoh kasus, dan juga cara untuk mencegahnya. Untuk subjek penyuluhan sendiri kami memilih siswa-siswa tsanawiyah dan aliyah, karena bisa dibilang hampir semua kegiatan belajar, pertukaran informasi, transaksi dan kegiatan komunikasi lainnya melibatkan siswa tsanawiyah dan aliyah. Kegiatan penyuluhan ini diadakan di ruang Serbaguna Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Kabupaten Banjar, Martapura, Kalimantan Selatan. Peran para siswa tsanawiyah dan aliyah dalam kegiatan penyuluhan ini adalah untuk mendengarkan dengan seksama materi yang disampaikan, dengan penekanan pada peran penting mereka dalam memahami informasi hukum dan konsep yang dibagikan dalam acara ini.

Kegiatan yang bisa dilakukan selama program ini antara lain:

- 1). Brainstorming dan diskusi
- 2). Kegiatan menggunakan lembar kerja
- 3). Membaca buku cerita yang berhubungan dengan bullying
- 4). Membuat gambar, kolase, poster mengenai pencegahan *bullying*
- 5). Bermain drama
- 6). Berbagi cerita dengan orang tua di rumah
- 7). Menulis puisi
- 8). Menyanyikan lagu anti *bullying* dengan lirik yang sudah di rubah dari lagu populer
- 9). Bermain teater.

3. Hasil Dan Pembahasan

Deskripsi tentang hasil dari proses pengabdian masyarakat dengan judul "Sosialisasi Perlindungan Hukum Bagi Korban Dan Ancaman Hukum Terhadap Pelaku *Cyberbullying Dan Bodyshaming*" sebagai berikut: Proses pendampingan yang berlangsung selama kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan berbagai kegiatan yang melibatkan aktifitas yang beragam serta berfokus pada pemberian informasi hukum tentang *cyberbullying* dan *bodyshaming* kepada para siswa tsanawiyah dan aliyah di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Kabupaten Banjar, Martapura. Ada berbagai macam kegiatan yang dilakukan meliputi dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Pertama, ceramah mencakup topik-topik seperti pembahasan singkat mengenai manfaat media sosial, pengenalan *cyberbullying* dan *bodyshaming*, identifikasi kerentanan, dan upaya untuk melindungi data pribadi. Kedua, diskusi kelompok. Kami mengadakan sesi diskusi kelompok yang memungkinkan para siswa untuk berbagi pengalaman mereka tentang ancaman *cyberbullying* dan *bodyshaming* di lingkungan sekitar mereka maupun di luar komunitas mereka. Diskusi ini membantu dalam meningkatkan kesadaran siswa dan mencari solusi tentang permasalahan yang dibahas bahwa Tindakan *bullying* adalah perilaku agresif berulang-ulang dengan memaksakan kekuatan dan kekuasaan pada korbanya. Contoh kasus sederhana *body shaming* yang sering dialami oleh remaja putri diantaranya pemberian nama julukan, hitam, pendek, gendut, kurus, cungring, sumbing, dan lain sebagainya. Tanpa disadari tindakan ini akan mempengaruhi pandangan individu terhadap diri sendiri dan persepsinya tentang bagaimana orang lain memandang

dirinya. Dampak *body shaming* terhadap psikis perempuan cukup besar mulai dari perasaan malu, tidak percaya diri, tertekan, hingga stress berlebihan yang dapat berujung depresi dan ingin mengakhiri hidup (Fauzia & Rahmaji, 2019). Salah satu faktor penyebab *body shaming* adalah kurangnya kesadaran bahwa *body shaming* itu salah dan bisa di kriminalisasi jika ada pengaduan dari korban *body shaming* (Mutmainah, 2020). Kami juga menyelenggarakan serangkaian permainan (*quiz* berhadiah) sebagai *brain relaxing* (penyegaran otak).

Dalam proses pendampingan edukasi ini, kami berharap munculnya perubahan sosial yang positif bagi para siswa tsanawiyah dan aliyah di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Kabupaten Banjar, Martapura, seperti: Perubahan perilaku, perubahan perilaku merupakan aspek kunci dalam edukasi sebagai upaya pencegahan *Cyberbullying* di Media Sosial dengan cara melindungi akun media sosial dan tidak menyebarkan data pribadi, dan upaya pencegahan *Bodyshaming* dengan meningkatkan pemantauan, pengawasan dan pengendalian di dalam sekolah, menerapkan sanksi akademik yang berefek jera (*shock therapy* sebagai pembentukan karakter). Edukasi dan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi diharapkan dapat merubah perilaku, meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman yang lebih baik mengenai risiko *cyberbullying* dan *bodyshaming*. Berdasarkan hasil penyuluhan dan refleksi teoritis, kami mengajukan beberapa rekomendasi, yaitu : Pertama, kelanjutan Pendidikan *cyberbullying* dan *bodyshaming* seperti pelatihan tambahan, atau pengembangan program pendidikan *cybercrime* yang lebih mendalam; Kedua, peringatan waspada dalam penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi, *private security*, dan berita terkini tentang ancaman *cyberbullying* dan *bodyshaming*; Ketiga, evaluasi yang dilakukan secara terus menerus. Penting untuk terus mengukur dampak dari kegiatan penyuluhan ini. Mengevaluasi pemahaman dan perilaku para siswa secara berkala akan membantu mengidentifikasi perubahan yang masih diperlukan.

4. Kesimpulan

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi tentang perlindungan hukum dan ancaman hukum *cyberbullying* dan *bodyshaming*. Hasil dari kegiatan penyuluhan ini menunjukkan adanya perubahan positif dalam perilaku dan pemahaman para siswa tersebut terkait keamanan data pribadi, menghindari tindakan yang rentan terhadap serangan *cyber*, dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang risiko *cyberbullying* dan *bodyshaming*. Kesadaran terus menerus waspada akan memperkuat perlindungan data pribadi dan perlindungan diri secara kolektif di antara kelompok siswa, membantu mereka menghadapi ancaman *cyberbullying* dan *bodyshaming* dengan lebih bijak di era 5.0 saat ini. Dari hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, kami berharap bahwa kesadaran tentang ancaman hukum terhadap pelaku *cyberbullying* dan *bodyshaming* akan terus meningkat di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Kabupaten Banjar, Martapura dan menjadi bagian penting dari budaya dan kebiasaan sebagai upaya melindungi dari potensi risiko *cyberbullying* dan *bodyshaming* yang dapat mengancam keamanan data pribadi dan keselamatan diri mereka di masa depan.

Ucapan Terima Kasih

Dengan Rasa Hormat, kami ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang besar kepada Bapak Dr. Abdul Karim, SH.MI.Kom selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Hijrah

Putri beserta seluruh Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Kabupaten Banjar, Martapura atas izin mereka terlaksananya kegiatan ini. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh siswa Tsanawiyah dan Aliyah Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri, terutama kepada Ketua kelas VII Tsanawiyah dan Ketua kelas X Aliyah, yang telah turut membantu mempersiapkan suasana kekompakan dalam acara yang kami adakan. Kami juga tak lupa berterima kasih kepada para tim dosen pendamping yang telah dengan baik hati mendampingi dalam penggunaan media sosial. Komunikasi mengenai aspek hukum *cyberbullying* dan *bodyshaming* dapat terus ditingkatkan setelah pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anggaraini, & Gunawan, B. I. (2019). Upaya Hukum Penghinaan (Body Shaming) Dikalangan. *Jurnal Lex Justitia*, 1(2), 113-124.

Ariadi, Fadly, Suhanda Saputra, and Anggreita Tiara Putri. (2023). "Sosialisasi Ancaman Dan Pencegahan Phishing Terhadap Pengguna Sosial Media Kepada Siswa / I." 1(2):10-15.

Azeharie, S. M. (2020). Perlawanan Penyintas Body Shaming Melalui Media Sosial. *Koneksi*, 4(1), 138-146. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/kn.v4i1.6642>

Budi, Eko, Dwi Wira, and Ardian Infantono. (2021). "Strategi Penguatan Cyber Security Guna Mewujudkan Keamanan Nasional Di Era Society 5.0." *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO) 3* (November) <https://doi.org/10.54706/senastindo.v3.2021.141>

Bullying, D., Remaja, T. P., Kini, M., & Visty, S. A. (2021). The Impact of Bullying on Youth Behavior Today. Dalam *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP)* (Vol.2). <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JISP>

Darmayanti. (2019). Schlüter, C., Kraag, G., & Schmidt, J. (2021). Body Shaming: an Exploratory Study on its Definition and Classification. *International Journal of Bullying Prevention*, 1-12. <https://doi.org/10.1007/s42380-021-00109-3>

Darwanto. (2021). "Penguatan Literasi, Numerasi, Dan Adaptasi Teknologi. *Jurnal Eksponen* 11:25-35. <https://doi.org/10.47637/eksponen.v11i2.381>

Fitria, K., & Febrianti, Y. (2020). The Interpretation and Attitude of BodyShaming Behavior on Social Media (A Digital Ethnography Study on Instagram). *Diakom : Jurnal Media dan Komunikasi*, 3(1), 12-25 <https://doi.org/10.17933/diakom.v3i1.78>

Fauzia, Tri Fajariani & Rahmiaji, Lintang Ratri (2019). Memahami pengalaman body shaming pada remaja perempuan. *Interaksi Online*, 7(3), 238-248. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/24148>

Lestari, S. (2019). Bullying or Body Shaming? Young Women in Patient Body Dysmorphic Disorder. *PHILANTHROPY: Journal of Psychology*, 3(1), 59. <https://doi.org/10.26623/philanthropy.v3i1.1512>

Mutmainah, Ayuhan Nafsul. (2020). Analisis Yuridis Terhadap perilaku Penghinaan Citra

tubuh (Body Shaming) Dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26 (8), 975 - 987. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5864>

Rachmah, E. N., & Baharuddin, F. (2019). Faktor pembentuk perilaku bodyshaming di media sosial. In *Prosiding Seminar Nasional & Call Paper Psikologi Sosial* (pp. 66-73).

Rusyidi, B. (2021). Memahami Cyberbullying Di Kalangan Remaja. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 100-110. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29118>
<https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29118>

Umi Kalsum, Toibah, Jhoanne Fredricka, Liza Yulianti, Indra Kanedi, and Aji Sukmo. (2022). "The Importance of Digital Security in the 4.0 Industrial Revolution." *Jurnal Dehasen NegUntukeri* 1(1):37-40.<https://doi.org/10.37676/jdun.v1i1.1926>

Lampiran

DOKUMENTASI KEGIATAN

